



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 548/PID.SUS/2023/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsuri bin Marto Marni**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/3 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Besuki RT.004/RW.001, Desa Besuki, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Mei 2023 Nomor : 548/PID.SUS/2023/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 15 Mei 2023, Nomor: 548/PID.SUS/2023/PT SBY ;
3. Penetapan Ketua Majelis, tertanggal 15 Mei 2023, Nomor : 548/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang hari sidang ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2023 Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Blt, dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSURI Bin MARTO MARNI pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Besuki Rt.004 Rw.001 Desa Besuki Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atau setiak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang melakukan tindak pidana ekonomi dalam hal kegiatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi berupa penjualan dan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK/Phonska yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 september 2022 sekira jam 10.00 WIB, anggota Unit Reskrim polsek Udanawu mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang bukan/tidak tergabung dalam anggota kelompok tani, memperjualbelikan pupuk bersubsidi, selanjutnya anggota unit Reskrim Polsek Udanawu melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 berhasil mengamankan seseorang yang bernama SAMSURI bin MARTO MARNI yang sedang berada di gudang pupuk miliknya di Dusun Besuki RT.4 Rw.1 Besuki Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan didapati 87 (delapan puluh tujuh) sak pupuk bersubsidi PHONSKA, 2 (dua) sak (terbuka/kuranf)pupuk bersubsidi PHONSKA dan 1 (satu) sak (terbuka/kurang) pupuk bersubsidi UREA yang dibeli dari saudara KIRAN dengan harga 1 (satu) karung ukuran 50 kg dengan harga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan dijual kepada warga dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karung ukuran 50 kg. Bahwa Terdakwa bukan anggota kelompok tani, bukan petani dan juga bukan kios pengecer sehingga dilarang/tidak boleh menjual pupuk bersubsidi dan Terdakwa juga bukan sebagai pengecer sehingga tidak berhak untuk menjual di Desa Besuki Kecamatan Udanawu

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar karena sudah ada kios resmi yang melayani penyaluran pupuk bersubsidi ke kelompok tani. Bahwa kios resmi yang berhak menjual pupuk bersubsidi untuk Desa Besuki Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yaitu MITRA TANI dengan pemilik saudara Solikin yang berada di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang membawahi 3 desa yaitu Desa Besuki, Desa Temenggungan, dan Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli pupuk dari saudara Abdul Kiran sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 7 April 2022 sebanyak 30 sak pupuk PHONSKA harga per sak Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), pada tanggal 15 Mei 2022 sebanyak 20 sak pupuk KANDANG harga per sak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pada tanggal 5 Agustus 2022 sebanyak 180 sak pupuk PHONSKA harga per sak Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), dan pada tanggal 12 September 2022 sebanyak 120 sak pupuk PHONSKA harga per sak Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), selain itu terdakwa SAMSURI Bin MARTO MARNI juga membeli pupuk UREA dari seorang yang mengaku Wargito. Bahwa terdakwa SAMSURI Bin MARTO MARNI selanjutnya menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani yang datang membeli ke rumahnya di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar antara lain saksi NIFATUL KHOIRIAH dan dari menjual pupuk bersubsidi tersebut terdakwa SAMSURI Bin MARTO MARNI mendapatkan keuntungan per saknya antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) sak keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang 180 (seratus delapan puluh) sak keuntungan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk yang 120 (seratus dua puluh) sak keuntungannya sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena yang sudah laku yaitu 31 (tiga puluh satu) sak sedangkan sisanya diamankan dan disita. Untuk pupuk UREA terdakwa SAMSURI Bin MARTO MARNI hanya membeli 2 (dua) sak dengan harga per sak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dijual 1 sak dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga keuntungannya hanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.545.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 huruf a dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Pupuk dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Membaca, **surat tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar yang mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSURI Bin (Alm) MARTO MARNI bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSURI Bin (Alm) MARTO MARNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 87 (delapan puluh tujuh) sak pupuk bersubsidi Phonska;
 - 2 (dua) sak (terbuka/kurang) pupuk bersubsidi Phonska;
 - 1 (satu) sak (terbuka/kurang) pupuk bersubsidi Urea;Dirampas untuk Negara c.q. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor simcard 085806544741, IMEI 1 862869049059186, dan IMEI 2 862869049059194;
- 1 (satu) buah karung bekas pupuk Urea;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan nomor simcard 081553548501, IMEI 1 862089040698763, dan IMEI 2 862089040698771;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 085790508105;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan nomor simcard 085875631960, IMEI 1 357294611554187/01, dan IMEI 2 35959951554188/01;

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca **putusan** Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2023,

Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Blt pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Samsuri bin Marto Marni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 87 (delapan puluh tujuh) sak pupuk bersubsidi Phonska;
 - 2 (dua) sak (terbuka/kurang) pupuk bersubsidi Phonska;
 - 1 (satu) sak (terbuka/kurang) pupuk bersubsidi Urea;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor simcard 085806544741, IMEI 1 862869049059186, dan IMEI 2 862869049059194;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah karung bekas pupuk Urea;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan nomor simcard 081553548501, IMEI 1 862089040698763, dan IMEI 2 862089040698771;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Abdul Kiran;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 085790508105;

Dikembalikan kepada M. Rizal Zamzami;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan nomor simcard 085875631960, IMEI 1 357294611554187/01, dan IMEI 2 35959951554188/01;

Dikembalikan kepada Mohammad Nurul Kafir;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum**, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2023, Nomor : 92/Pid.Sus/ 2023/PN Blt ;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding**, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar menyatakan bahwa pada tanggal 4 April 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (Terbanding) ;
3. **Akte Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum**, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;
4. **Relaas Penyerahan Memori Banding**, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar menyatakan bahwa pada tanggal 4

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023, turunan/salinan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa (Terbanding);

5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas**

Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 dan 4 April 2023 kepada Penuntut Umum (Pembanding) dan Terdakwa (Terbanding) masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar ;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSURI Bin MARTO MARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa izin" sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 91) huruf b Undang-undang darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo pasal 4 huruf a dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalamn Pengawasan Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai pupuk dalam pengawasan jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menetri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PEE/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSURI Bin MARTO MARNI selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 87 (delapan puluh tujuh) sak pupuk bersubsidi Phonska;
- 2 (dua) sak (terbuka/kurang) pupuk bersubsidi Phonska;
- 1 (satu) sak (terbuka/kurang) pupuk bersubsidi Urea;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor simcard 085806544741, IMEI I 862862869049059186 dan IMEI 2 862869049059194;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor simcard 085806544741, IMEI I 886862869049059186 dan IMEI 2 8628690449059194;
- 1 (satu) buah karung bekas pupuk Urea;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan nomor simcard 081553548501 IMEI I 862089040698763 dan IMEI 2 862089040698771;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 085790508105;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galxy A52 warna hitam dengan nomor simcard 085875631960 IMEI I 35729461155418701 dan IMEI 2 35959951554188/01;

Dirampas dimusnakan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami ajukan tanggal 14 Maret 2023.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 3 April 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2023 Nomor: 92/Pid.Sus/2023/PN Blt, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara **formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari tentang keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2023, Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Blt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan pula telah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan karenanya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan oleh para petani dengan harga murah yang sudah ditentukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa memperjualkan belikan pupuk bersubsidi tersebut dengan harga jauh lebih mahal dari pada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintrah untuk kepentingan dan keuntungan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat petani dan terdakwa melakukan jual beli pupuk bersubsidi tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penjatuhan pidana kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan tentunya akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2023, Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Blt **harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa**, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan sehingga bunyi amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 huruf a dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai pupuk dalam Pengawasan jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima** permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2023, Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Blt, yang dimintakan banding tersebut **sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan** sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Samsuri bin Marto Marni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa izin**" **sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;

Halaman **11** dari **13** Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 87 (delapan puluh tujuh) sak pupuk bersubsidi Phonska;
- 2 (dua) sak (terbuka/kurang) pupuk bersubsidi Phonska;
- 1 (satu) sak (terbuka/kurang) pupuk bersubsidi Urea;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor simcard 085806544741, IMEI 1 862869049059186, dan IMEI 2 862869049059194;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah karung bekas pupuk Urea;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan nomor simcard 081553548501, IMEI 1 862089040698763, dan IMEI 2 862089040698771;

Dikembalikan kepada Abdul Kiran;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 085790508105;

Dikembalikan kepada M. Rizal Zamzami;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan nomor simcard 085875631960, IMEI 1 357294611554187/01, dan IMEI 2 35959951554188/01;

Dikembalikan kepada Mohammad Nurul Kafir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2023** oleh kami, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **Suhartanto, S.H.M.H.**, dan **Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman **12** dari **13** Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Sudyarto, S.H., M.Hum.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD,

Hakim Ketua Majelis,
TTD,

Suhartanto, S.H.M.H.,
TTD,

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.,

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
TTD,

Budi Sudyarto, S.H., M.Hum.

Halaman **13** dari **13** Halaman Putusan No.548/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)